

Perlindungan Hukum Terhadap Penduduk Transmigran dalam Penguasaan Hak Atas Tanah

Legal Protection of Transmigrant Communities in the Control of Land Rights

Nasrullah Nasrullah, Irwan Irwan, Rasdianah Rasdianah

Fakultas Hukum, Universitas Pohuwato, Gorontalo, Indonesia
nasrullahderna114@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the Legal Protection of transmigrant communities in the control of land rights in Pohuwato Regency and to identify legal issues affecting land tenure security. The urgency of this research lies in the persistence of land disputes and legal uncertainty in transmigration areas despite the existence of legal frameworks governing land rights protection. Unlike previous studies that primarily focused on the validity of land transactions, Transmigrants' perceptions of transmigration policies, or socio-ecological aspects of transmigration, this study comprehensively examines the relationship between the legal protection of Transmigrants' land rights and land governance problems. This research employs an empirical normative method using statutory, case, and sociological approaches. Data were collected through literature review and field research and analyzed qualitatively. The findings reveal that Legal Protection for Transmigrants' land rights has been normatively regulated; however, its implementation remains ineffective due to disharmonized land policies, weak intersectoral coordination, and uncertainty in land administration. These conditions are reflected in land disputes between local communities and Transmigrants, the absence of compensation for land affected by dam construction, transactions involving transmigration land, discrepancies between transmigration and forest area mapping, overlapping land certificates, abandoned land, and unclear land rights status. The study concludes that stronger interagency coordination and harmonization of land policies are essential to enhance the effectiveness of Legal Protection for Transmigrants' land rights. The novelty of this research lies in identifying recurring patterns of land-related legal issues in transmigration areas and demonstrating their linkage to policy disharmony and weaknesses in land governance.

Keywords: Land Control; Legal Protection; Transmigrants

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap penduduk transmigran dalam penguasaan hak atas tanah di Kabupaten Pohuwato serta mengidentifikasi permasalahan hukum yang memengaruhi kepastian hak atas tanah mereka. Urgensi penelitian ini terletak pada masih ditemukannya berbagai konflik dan ketidakpastian pertanahan di kawasan transmigrasi meskipun perlindungan hak atas tanah telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang berfokus pada keabsahan jual beli tanah, persepsi transmigran terhadap kebijakan transmigrasi, atau aspek sosial-ekologis transmigrasi, penelitian ini mengkaji secara komprehensif hubungan antara perlindungan hukum hak atas tanah transmigran dengan persoalan tata kelola pertanahan. Penelitian menggunakan metode normatif empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus, dan sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum hak atas tanah transmigran secara normatif telah tersedia, namun implementasinya belum efektif akibat disharmonisasi kebijakan pertanahan, lemahnya sinkronisasi lintas sektor, dan ketidakpastian administrasi agraria. Kondisi tersebut tercermin dalam sengketa tanah antara masyarakat lokal dan transmigran, ketiadaan ganti rugi atas tanah terdampak pembangunan bendungan, jual beli tanah transmigrasi, perbedaan pemetaan kawasan transmigrasi dan kawasan hutan, tumpang tindih sertifikat, penelantaran tanah, serta ketidakjelasan status hak atas tanah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan koordinasi antarinstansi dan harmonisasi kebijakan pertanahan menjadi prasyarat utama efektivitas perlindungan hukum

hak atas tanah transmigran. Kebaruan penelitian terletak pada identifikasi pola permasalahan hukum pertanahan transmigrasi yang berakar pada disharmonisasi kebijakan dan tata kelola pertanahan.

Kata kunci: Penduduk Transmigran; Penguasaan Tanah; Perlindungan Hukum

1. PENDAHULUAN

Tanah merupakan karunia Tuhan YME kepada Bangsa Indonesia sehingga pengelolaannya harus berdaya guna untuk kepentingan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Prinsip dasar itu sudah ditetapkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 1 Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).¹ Manusia dan tanah memiliki hubungan yang abadi sejak lahir hingga meninggal dunia, hubungan manusia dengan tanah tetap ada. Tanah dan manusia tidak bisa dipisahkan, karena tanah memiliki fungsi ekonomis yang di atasnya dibangun ruang sosial, berbagai hubungan dijalin dalam kehidupan bermasyarakat.² Tanah memiliki fungsi ganda, yakni sebagai aset sosial dan modal sosial yang terletak pada hak-hak atas tanah yang bersifat tetap di dalam UUPA.³ Selain itu, tanah juga memiliki fungsi ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tingkat kesejahteraan masyarakat cenderung meningkat ketika ekonomi suatu negara stabil dan berkembang. Untuk memastikan bahwa kemajuan ekonomi berkelanjutan dan memberikan berbagai keuntungan bagi masyarakat, pemerintah akan terus berupaya untuk membuat dan melaksanakan kebijakan yang dapat mendorongnya.⁴

Program transmigrasi merupakan salah satu program yang dilakukan untuk menata kesejahteraan masyarakat. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah yang lain dalam suatu negara.⁵ Secara harfiah, transmigrasi (Latin: *trans* - seberang, *migrare*-pindah) adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memindahkan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduk/kota ke daerah lain/desa di dalam wilayah Indonesia, sedangkan penduduk yang melakukan transmigrasi disebut transmigran.⁶ Program transmigrasi merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan mewujudkan pemerataan penduduk, pembangunan wilayah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penempatan penduduk pada kawasan baru yang disertai pemberian lahan

¹ Nasrullah and Muh Rizal Lampatta, "Unsur Pemerasan Gadai Tanah Di Kabupaten Pohuwato Ditinjau Dari Aspek Yuridis-Sosiologis," *Mandalika* 6, no. 1 (2025): 61–82, <https://doi.org/10.36312/jml.v6i1.3829>.

² Nasrullah, "Analisis Hukum Secara Analogi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal Pada Praktek Jual Beli Tanah Tidak Beserta Dengan Pohon Kelapa Di Atasnya Di Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato," *Jurnal Hukum Volkgeist* 2, no. 2 (2018): 135–257.

³ Nasrullah Nasrullah and Muh. Mooduto Safir, "Praktik Penggarapan Lahan Dengan Sistem Bagi Hasil Di Desa Bukit Harapan Kecamatan Wanggarasi Kabupaten Pohuwato," *Khatulistiwa Law Review* 1, no. 2 (2020): 182–200, <https://doi.org/10.24260/klr.v1i2.104>.

⁴ Dewinta Sukma Wijaya and Diyan Isnaeni, "Implikasi Terhadap Status Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Transformasi UMKM Menjadi Perseroan Terbatas Perorangan," *Jurnal USM Law Review* 8, no. 1 (2025): 582–95, <https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.11826>.

⁵ Peter salim dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta : Modern Press, 1995).

⁶ D. PKPPT, "Transmigrasi Masa Doeloe, Kini Dan Harapan Kedepan," *Sejarah Singkat Transmigrasi*, *PKPPT* 1, no. 1 (2015).

permukiman dan lahan usaha.⁷ Program Transmigrasi yang kita kenal saat ini bermula dari istilah ‘Transmigrasi’ yang pertama kali dituliskan oleh Ir. Soekarno tahun 1927.⁸ Kemudian ditegaskan lagi oleh Muhammad Hatta dalam Konferensi Ekonomi di Kaliurang pada tanggal 3 Februari 1946 dengan tema ‘pentingnya transmigrasi dalam mendukung pembangunan industrialisasi di luar Jawa.’⁹

Program transmigrasi di Kabupaten Pohuwato dimulai pada tahun 1981 dengan penempatan warga transmigran yang berasal dari suku Jawa dan Bali ke Kecamatan Randangan. Wilayah ini sebelumnya merupakan daerah yang didominasi oleh masyarakat lokal Suku Gorontalo. Kehadiran transmigran pada periode tersebut tidak dapat dipisahkan dari kebijakan pemerintah pusat yang berorientasi pada pemerataan pembangunan, pengendalian kepadatan penduduk di Pulau Jawa dan Bali, serta pembukaan lahan baru untuk kegiatan pertanian di wilayah luar Jawa. Secara normatif, setiap warga transmigran dijanjikan memperoleh hak atas tanah berupa lahan permukiman dan lahan usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Undang-Undang Ketransmigrasian), yang menegaskan kewajiban negara untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap lahan yang ditempati transmigran.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, sedikitnya ditemukan tujuh pola permasalahan pertanahan yang terjadi pada kawasan transmigrasi di Kabupaten Pohuwato, yaitu sengketa penguasaan tanah antara masyarakat lokal dan transmigran, tidak adanya ganti rugi atas tanah terdampak pembangunan Bendungan Randangan, jual beli tanah transmigrasi, perbedaan pemetaan kawasan transmigrasi dengan kawasan hutan, tumpang tindih sertifikat tanah, penelantaran tanah, serta ketidakjelasan status hak atas tanah akibat pemindahan lokasi transmigrasi. Temuan empiris tersebut menunjukkan bahwa persoalan pertanahan transmigrasi tidak lagi terbatas pada aspek distribusi tanah, tetapi telah berkembang menjadi persoalan kepastian hukum dan tata kelola agraria yang memerlukan perhatian serius.¹⁰

Situasi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang menjamin perlindungan hak atas tanah transmigran dengan realitas implementasinya di lapangan. Berbagai persoalan seperti tumpang tindih sertifikat, konflik penguasaan tanah, ketidaksesuaian pemetaan kawasan, dan ketidakjelasan administrasi pertanahan menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap transmigran belum berjalan secara efektif. Kondisi ini menjadi isu hukum agraria kontemporer yang penting dikaji karena berimplikasi langsung terhadap kepastian hukum, keadilan agraria, dan keberhasilan program transmigrasi.

⁷ Rita Yuliyani, Putut Wisnu Kurniawan, and Ozi Hendratama, “Perkembangan Sosial Dan Ekonomi Masy *Trans* Di Bagelen, Gedong Tataan, Pesawaran,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah* 4, no. 1 (2022): 1–12.

⁸ Taufan Daniarta Sukarno, Nurul Aldha Mauliddina Siregar, and Farida Yustina, “*Transpolit*an: Kebijakan Pembangunan Transmigrasi Masa Depan,” *Jurnal Kebijakan Publik* 14, no. 1 (2023): 1–12.

⁹ Spynozza Maizar, “Sengketa Lahan Antara Transmigran Dan Penduduk Setempat (Suatu Kajian Antropologi Hukum Di Kabupaten Nagan Raya),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan* 2, no. 1 (2018): 164–74.

¹⁰ Fayuthika Alifia Kirana Sumeru and Tjempaka, “Legal Status of *Transmigration* Land Which Has Been Auctioned by KPKNL Until the Certificate Is Issued (Study of Decision Number 7/PDT.G/2020/PN.SBW).,” *Journal of Law, Politic and Humanities* 5, no. 3 (2025): 2075–80, <https://doi.org/10.38035/jlph.v5i3.1457>.

Dengan demikian, pembahasan mengenai sejarah transmigrasi di Pohuwato tidak hanya memiliki nilai historis, tetapi juga menjadi pintu masuk untuk menganalisis problematika hukum agraria kontemporer. Hal ini penting karena kepastian hak atas tanah merupakan fondasi utama dalam menciptakan keadilan sosial, integrasi masyarakat transmigran dengan penduduk lokal, serta keberlanjutan pembangunan di daerah tujuan transmigrasi.

Sebagai bagian dari kebijakan nasional, warga transmigran secara hukum memperoleh sejumlah hak yang dijamin oleh negara, khususnya dalam aspek pertanahan. Undang-Undang Ketransmigrasian menegaskan bahwa setiap transmigran berhak atas lahan permukiman dan lahan usaha yang layak untuk menunjang kehidupan mereka di daerah penempatan. Di sisi lain, pemenuhan hak-hak tersebut menuntut adanya tanggung jawab negara yang konkret melalui peran pemerintah daerah asal maupun pemerintah daerah tujuan. Pemerintah daerah asal memiliki kewajiban untuk menyiapkan calon transmigran, baik melalui seleksi administratif, pemberian informasi yang jelas mengenai lokasi tujuan, maupun pemenuhan dokumen kependudukan sebelum keberangkatan. Sementara itu, pemerintah daerah tujuan memikul kewajiban yang lebih kompleks, yakni menyediakan lahan permukiman dan usaha, membangun infrastruktur dasar, menyelenggarakan pembinaan, serta menjamin integrasi sosial antara transmigran dengan masyarakat lokal.

Namun, dalam praktiknya, implementasi kewajiban pemerintah sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Di Kabupaten Pohuwato, misalnya, minimnya dokumentasi dan lemahnya pengawasan atas distribusi tanah transmigrasi mengindikasikan adanya celah dalam pelaksanaan tanggung jawab pemerintah. Banyak transmigran yang tidak segera memperoleh kepastian hukum atas tanahnya melalui penerbitan sertifikat, sementara sebagian lainnya menghadapi persoalan akses terhadap lahan yang dijanjikan. Kondisi ini berimplikasi pada lahirnya kerentanan hukum, di mana hak normatif transmigran yang seharusnya dilindungi justru terancam oleh praktik birokrasi yang lamban, keterbatasan data, dan potensi konflik kepentingan dengan masyarakat lokal maupun pihak swasta.

Dengan demikian, persoalan hak transmigran atas tanah dan kewajiban pemerintah tidak dapat hanya dipahami secara tekstual berdasarkan regulasi, tetapi juga perlu dianalisis secara kritis dalam konteks implementasinya di lapangan. Kajian ini penting untuk menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas hukum yang diatur dalam undang-undang dengan realitas empiris yang terjadi di Kabupaten Pohuwato. Pada titik inilah muncul kebutuhan akan mekanisme perlindungan hukum yang lebih tegas dan efektif, agar hak-hak transmigran benar-benar terlindungi dan kewajiban pemerintah tidak hanya bersifat normatif, melainkan terwujud dalam praktik nyata.

Urgensi perlindungan hukum hak atas tanah bagi transmigran pada akhirnya tidak hanya menyangkut aspek legal-formal, tetapi juga menyentuh dimensi keadilan sosial. Tanpa adanya kepastian hak atas tanah, tujuan utama transmigrasi—yakni pemerataan penduduk, peningkatan kesejahteraan, dan integrasi nasional—akan sulit tercapai. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap hak atas tanah

transmigran di Kabupaten Pohuwato merupakan isu strategis yang mendesak untuk segera diwujudkan melalui sinergi kebijakan, implementasi hukum, dan penguatan peran pemerintah daerah.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dapat menjadi acuan ialah pertama oleh Setiawan (2021) berfokus pada problematika keabsahan jual beli tanah di kawasan transmigrasi.¹¹ Penelitian kedua dilakukan oleh Hasan (2023) yang mengkaji persepsi masyarakat transmigran terhadap kebijakan transmigrasi yang tidak sepenuhnya terealisasi, khususnya terkait penyediaan lahan pertanian.¹² Sementara itu, Ibrahim dan Sutrisno (2023) menyoroti aspek sosial, ekonomi, dan ekologi masyarakat transmigran dalam menghadapi berbagai tekanan lingkungan. Meskipun memberikan kontribusi penting, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus menganalisis perlindungan hukum hak atas tanah transmigran dengan menelaah pola permasalahan pertanahan yang muncul dalam praktik penyelenggaraan transmigrasi serta keterkaitannya dengan tata kelola pertanahan dan kebijakan agraria. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan kajian tersebut dengan menganalisis perlindungan hukum hak atas tanah transmigran dan berbagai pola permasalahan hukum yang terjadi pada kawasan transmigrasi di Kabupaten Pohuwato.¹³

Kebaruan penelitian ini terletak pada identifikasi dan pemetaan pola permasalahan hukum pertanahan yang terjadi secara berulang pada kawasan transmigrasi di Kabupaten Pohuwato serta analisis keterkaitannya dengan disharmonisasi kebijakan pertanahan, lemahnya sinkronisasi lintas sektor, dan ketidakpastian administrasi agraria yang memengaruhi efektivitas perlindungan hukum hak atas tanah transmigran. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap penduduk transmigran dalam penguasaan hak atas tanah di Kabupaten Pohuwato, khususnya di daerah transmigran.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian normatif empiris (*applied law research*), yang merupakan penelitian yang menggunakan studi hukum normatif empiris berupa produk perilaku hukum. Dalam konsep penelitian normatif, penelitian dilakukan dengan melakukan berbagai pendekatan hukum seperti pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengetahui peraturan perundang-undangan dan untuk dijadikan bahan dasar dalam melakukan analisis hukum terkait perlindungan hukum terhadap penduduk transmigran dalam penguasaan hak atas tanah. Pendekatan kasus (*case approach*) untuk menelaah penerapan norma-norma atau kaidah hukum dalam praktiknya, agar dapat diperoleh gambaran bagaimana penanganan kasus

¹¹ Asta Tri Setiawan, Sri Kistiyah, and Rofiq Laksamana, "Problematika Keabsahan Jual Beli Tanah Di Bawah Tangan Tanah Di Kawasan Transmigrasi," *Tunas Agraria* 4, no. 1 (2021): 22–39, <https://doi.org/10.31292/jta.v4i1.133>.

¹² Renol Hasan et al., "Persepsi Masyarakat Transmigran Jawa Di Daerah Paguyaman Provinsi Gorontalo Terhadap Kebijakan Transmigrasi Pada Masa Pemerintahan Soeharto," *Dynamics of Rural Society Journal* 1, no. 1 (2023): 32–41, <https://doi.org/10.37905/drsj.v1i1.10>.

¹³ Mustamin Ibrahim and Sugeng Sutrisno, "Pengembangan Sekolah Kampung Pangea Kecamatan Wonosari, Provinsi Gorontalo," *Sewagati: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia* 2, no. 1 (2023): 30–40.

penguasaan tanah di daerah transmigran.¹⁴ Selain itu, juga dilakukan pendekatan sosiologis (*sociological approach*) untuk memahami suatu fenomena sosial dengan fokus pada hubungan dan interaksi dalam masyarakat, struktur sosialnya, serta berbagai gejala sosial yang saling berkaitan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanahan dan ketransmigrasian, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan dokumen pendukung lainnya. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan yang dilakukan di beberapa kawasan transmigrasi di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, khususnya pada lokasi yang menjadi objek penelitian terkait permasalahan penguasaan hak atas tanah transmigran.¹⁵ Informan penelitian ditentukan secara *purposive sampling*, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa pihak-pihak yang dipilih memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung terhadap permasalahan yang diteliti. Informan terdiri atas unsur pemerintah daerah, pemerintah desa, aparat kecamatan, serta masyarakat transmigran yang mengalami secara langsung permasalahan pertanahan di kawasan transmigrasi Kabupaten Pohuwato.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi lapangan, serta penelaahan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan hak atas tanah transmigran. Wawancara dilakukan secara langsung dengan informan untuk memperoleh data empiris mengenai berbagai persoalan pertanahan yang terjadi pada kawasan transmigrasi di Kabupaten Pohuwato. Untuk menjamin validitas data empiris, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari narasumber, dokumen resmi pemerintah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan. Triangulasi dilakukan guna memastikan konsistensi dan keakuratan data yang digunakan dalam penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengintegrasikan pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk mengidentifikasi norma hukum yang mengatur perlindungan hak atas tanah transmigran melalui analisis peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan yang relevan. Selanjutnya, pendekatan empiris digunakan untuk mengkaji implementasi norma tersebut dalam praktik melalui temuan lapangan. Integrasi kedua pendekatan dilakukan dengan membandingkan *das sollen* (hukum yang seharusnya) dan *das sein* (hukum yang terjadi dalam praktik), sehingga dapat diidentifikasi kesenjangan antara pengaturan hukum dan realitas perlindungan hak atas tanah transmigran di Kabupaten Pohuwato.

¹⁴ Chiquita Thefirstly Noerman and Aji Lukman Ibrahim, "Kriminalisasi Deepfake Di Indonesia Sebagai Bentuk Pelindungan Negara," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 603–21, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.8995>.

¹⁵ Sidi Wiraguna, "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia," *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perlindungan Hukum terhadap Penduduk Transmigran dalam Penguasaan Hak atas Tanah Ditinjau dari Aspek Yuridis

Tanah dalam kehidupan manusia mempunyai arti yang sangat penting, yakni merupakan tempat bercocok tanam bagi pertanian, tempat untuk memproduksi barang dan jasa. Selain itu, tanah juga merupakan aset yang memiliki nilai ekonomis dan merupakan aset hukum. Jika tanah yang dikuasai oleh pemerintah mendapatkan gangguan dari pihak lain, harus mendapatkan perlindungan hukum.¹⁶ Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, memiliki makna bahwa negara memiliki kewenangan untuk membuat berbagai kebijakan dalam penguasaan terhadap segala sumber daya alam yang ada dalam wilayah teritorial negara selama hal tersebut untuk kesejahteraan rakyat. Organisasi negara yang dijalankan oleh pemerintah mempunyai kewenangan untuk membuat suatu kebijakan, termasuk dalam hal ketransmigrasian serta pengadaan tanah dan sertifikasinya. Dalam UUD 1945 hanya dimuat hal pokok-pokok saja, maka sebagai pelaksanaan dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, dibuatlah UUPA dengan konsep yang mencerminkan jiwa dan semangat UUPA, yakni meletakkan dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang merupakan alat untuk mewujudkan kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani dalam rangka adil dan makmur. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan. Dan meletakkan dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat Indonesia.¹⁷

Pasal 2 ayat (2) UUPA yaitu hak menguasai oleh negara. Negara di sini tidaklah bertindak sebagai pemilik tanah. Akan tetapi, negara bertindak sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat Indonesia sebagai badan penguasa. Dikuasai di sini bukan berarti dimiliki, tetapi memberikan wewenang kepada negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat Indonesia pada tingkatan tertinggi untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa. Maka pemerintah diwajibkan membuat rencana umum, guna keperluan yang bersifat politis, ekonomi, religius, dan pembangunan kepentingan umum. Selain itu, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa. Sehingga ada penetapan terkait dengan jenis-jenis hak atas tanah yang dapat diberikan kepada dan dimiliki oleh subjek hukum. Dan menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. Penentuan usaha bersama dalam lapangan agraria didasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional dalam bentuk operasional atau bentuk gotong royong lainnya.

Dari dasar kewenangan inilah, pemerintah kemudian dapat mewujudkan suatu kebijakan dalam bentuk regulasi yang akan menjadi rel kepastian hukum dalam menjalankan

¹⁶ Kerja, Departemen Tenaga. *Direktorat Penyediaan Tanah Transmigrasi, Panduan Umum Penyediaan Tanah Transmigran*. Jakarta: Departemen Tenaga Kerja dan Transmigran, 2006.

¹⁷ Farida Fitriyah, *Hukum Pengadaan Tanah Transmigran* (Malang: Setara Press, 2016).

kebijakan tersebut. Kedudukan dan wewenang negara yang didasarkan pada asas hak menguasai negara, dipahami sebagai konsep hubungan antara negara dengan bumi, air, ruang angkasa dan sumber daya alam lainnya, sebagai hubungan penguasaan dan bukan pemilikan.¹⁸ Oleh karena itu, kebijakan dan pengelolaan pertanahan harus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan pembangunan nasional dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁹ Secara normatif, konstruksi hukum agraria Indonesia telah memberikan dasar yang cukup kuat bagi perlindungan hak atas tanah, termasuk bagi penduduk transmigran. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa persoalan yang terjadi di Kabupaten Pohuwato bukan terletak pada ketiadaan regulasi, melainkan pada lemahnya implementasi dan koordinasi antarinstansi. Berbagai kasus sengketa tanah, tumpang tindih sertifikat, hingga perbedaan pemetaan kawasan transmigrasi dan kawasan hutan menunjukkan adanya kesenjangan antara perlindungan hukum yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan dan realitas yang dihadapi masyarakat transmigran.

Pengaturan mengenai transmigrasi mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, mulai dari pengaturan mengenai pemberian hak atas tanah kepada transmigran hingga penguatan peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan transmigrasi. Perkembangan regulasi tersebut menunjukkan adanya komitmen negara untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah transmigran. Namun demikian, keberadaan regulasi yang terus berkembang belum sepenuhnya diikuti oleh efektivitas implementasi di lapangan, sebagaimana terlihat dari berbagai persoalan pertanahan yang terjadi pada kawasan transmigrasi di Kabupaten Pohuwato.

Hal yang juga harus dipertimbangkan adalah ketersediaan lahan atau tanah untuk para penduduk transmigran untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk transmigran dan dapat ikut andil menunjang pembangunan daerah tujuan transmigran. Pengadaan tanah untuk persiapan penduduk transmigran merupakan aspek penting dalam program transmigran yang juga merupakan kewenangan pemerintah berdasarkan prinsip hak menguasai oleh negara. Pengadaan tanah tidak hanya dimaknai sebagai penyediaan lahan bagi transmigran, tetapi juga mencakup jaminan terhadap status hukum tanah yang diberikan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian persoalan yang muncul di Kabupaten Pohuwato justru berakar pada belum tuntasnya verifikasi status tanah sebelum kawasan transmigrasi ditetapkan. Untuk mencapai tujuan transmigrasi, tentu diperlukan pengadaan tanah. Tentunya, pengadaan tanah tidak bisa lepas dari regulasi terkait dengan pengadaan tanah yang menjadikan hukum agraria nasional sebagai tujuan berlandaskan prinsip keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Pengadaan tanah untuk transmigran sesuai dengan penjelasan Pasal 24 ayat (1) UU No. 15 Tahun 1997 bahwa pengadaan tanah untuk penyelenggaraan transmigran dapat berasal dari tanah negara dan tanah hak milik yang sudah dibebaskan, baik karena pemberian ganti rugi maupun penyerahan hak secara

¹⁸ Maria S.W. Soemardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi* (Jakarta: Kompas, 2005).

¹⁹ Muchtar Wahid, "Pokok-Pokok Pikiran Mengenai Pembagian Urusan Pertanahan Dalam Era Otonomi" (Malang, 2005).

suka rela. Dan termasuk juga segala hak yang melekat pada tanah tersebut harus terlebih dahulu dilepaskan.

Selain itu, juga memperhatikan pemilihan calon lokasi transmigran, baik dari aspek geografis, aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek budaya maupun hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan sekitar. Penetapan lokasi transmigran dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Pencadangan Tanah/lahan dari Gubernur yang dilampiri rekomendasi dari Bupati berdasarkan permohonan pengajuan Surat Keputusan oleh Kepala Kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tingkat Provinsi, melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi.

Selain penetapan lokasi transmigran, juga dikenal penetapan redistribusi tanah kepada warga transmigran. Provinsi Gorontalo Kabupaten Pohuwato berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pohuwato Nomor 347/7/X/2021 Tentang Penetapan Subjek Redistribusi Tanah di Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo telah ditetapkan sebanyak 250 subjek penerima redistribusi tanah dengan luas 2.160.192 hektar yang terdapat di Dusun Jaya Karsa dan Dusun Sandalan Desa Panca Karsa I Kecamatan Taluditi melalui tahapan panitia *landreform* Kabupaten Pohuwato dan sesuai dengan Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria yang ditetapkan pada tanggal 28 Oktober 2021. Penetapan Subjek Redistribusi tanah untuk masyarakat Kabupaten Pohuwato di Dusun Jayakarsa dan Dusun Sandalan Desa Panca Karsa I, Kecamatan Taluditi, dilakukan melalui tahapan yang dilakukan oleh Panitia *Landreform* Kabupaten Pohuwato dan telah sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Penetapan redistribusi tanah oleh pemerintah kabupaten didasarkan pada pemberian Hak Pengelolaan berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 92/HPL/KEM-ART/BPN/VIII/2019 Tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Atas Tanah seluas 5.558.066 M² Terletak di Desa Panca Karsa I, Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo yang ditetapkan pada tanggal 09 Agustus 2025.²⁰

Lanjut dari itu, Pasal 18 UUPA menjelaskan bahwa untuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberikan ganti rugi yang layak dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. UUPA tidak menjelaskan secara jelas jenis hak atas tanah yang dapat dicabut haknya. Pada UU No. 15 Tahun 1997 jo. UU No.29 Tahun 2009 juga tidak menjelaskan jenis hak atas tanah yang dapat dicabut haknya untuk dijadikan sebagai kawasan atau tanah transmigran. Akan tetapi, jika dilihat pada Penjelasan Pasal 24 UU No. 15 Tahun 1997, dijelaskan bahwa penyediaan tanah untuk penyelenggaraan transmigrasi dapat berasal dari tanah negara dan/atau tanah hak. Dalam Pasal 28 PP No. 2 Tahun 1999 pada bagian penjelasannya dijelaskan bahwa “Tanah Hak” yaitu tanah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan,

²⁰ SK Bupati Pohuwato Nomor 347/7/X/2021 Tentang Penetapan Subjek Redistribusi Tanah di Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo, Watt et al., “/ X / 2021,” 2021.

hak pakai atau jenis hak lainnya seperti tanah ulayat. Pasal 37 ayat (1) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa jika pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan fisik untuk kesejahteraan atau kepentingan umum, maka pemerintah dapat melakukan pencabutan hak yang disertai dengan pemberian ganti rugi yang wajar dengan tetap berpatokan pada peraturan perundang-undangan.

Penegasan secara yuridis terkait dengan pemberian ganti rugi mencakup seluruh jenis hak atas tanah, termasuk dalam hal ini tanah ulayat masyarakat hukum adat. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, di mana negara memberikan pengakuan terhadap kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak masyarakat adat, dalam hal ini tanah ulayat, selama segala hal yang terkait dengan masyarakat hukum adat masih hidup, seperti adanya pemangku atau kepala adat, masyarakat adat, hukum adat, lembaga adat, dan wilayah adat, atau dalam hal ini tanah ulayat. Penguasaan tanah ulayat kepada masyarakat adat dilakukan dengan adanya batasan-batasan selama tidak melanggar prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya pengakuan yang secara tegas telah ditetapkan secara yuridis oleh pemerintah kepada tanah ulayat masyarakat hukum adat. Selain hak atas tanah ulayat, negara juga memberikan pengakuan atas berbagai jenis hak, termasuk hak milik atas tanah. Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 merupakan penegasan negara dalam konstitusi bahwa tidak ada seorang pun yang berhak mengambil hak milik orang lain, termasuk dalam hal ini pemerintah, dengan cara sewenang-wenang. Setiap orang pun berhak melakukan perlawanan jika mendapatkan gangguan terhadap penguasaan hak milik, termasuk dalam hal ini penguasaan hak atas tanah.

3.2 Pola Permasalahan Hukum yang Dihadapi oleh Penduduk Transmigran dalam Penguasaan Hak atas Tanah di Pohuwato

3.2.1 Sengketa Penguasaan Tanah antara Warga Lokal dan Warga Transmigran di Desa Manunggal Karya, Kecamatan Randangan

Salah satu kasus di Desa Manunggal Karya, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, merupakan contoh nyata bagaimana lemahnya kepastian hukum dalam program transmigrasi dapat berujung pada sengketa kepemilikan tanah. Kasus ini berawal dari adanya klaim penguasaan tanah oleh sebagian warga lokal terhadap tanah yang telah disediakan pemerintah untuk warga transmigran. Tanah tersebut sejatinya sudah ditetapkan sebagai lahan transmigrasi dan bahkan sebagian telah memiliki sertifikat resmi, namun masih diakui oleh warga lokal sebagai tanah warisan leluhur mereka. Kondisi ini menunjukkan adanya pertentangan antara hak formal yang diberikan oleh negara dan klaim adat atau pewarisan masyarakat lokal, sehingga menimbulkan konflik kepemilikan.

Menurut hasil wawancara dengan pihak Pemerintah Kecamatan Randangan, sengketa ini telah berulang kali dimediasi oleh aparat kecamatan. Pemerintah setempat telah meminta warga lokal untuk menunjukkan bukti kepemilikan tanah berupa dokumen atau alas hak sebagaimana disyaratkan dalam peraturan pertanahan. Namun, hingga saat ini, belum ada bukti autentik yang dapat menguatkan klaim warga lokal. Di sisi lain, warga transmigran yang seharusnya menjadi pemilik sah tanah tersebut belum dapat mengelola dan

memanfaatkan lahannya secara optimal akibat terhambatnya penyelesaian sengketa. Fakta ini menegaskan bahwa kepastian hukum yang dijanjikan melalui program transmigrasi belum sepenuhnya dapat diwujudkan di lapangan.

Apabila ditinjau dari perspektif hukum, sengketa ini dapat dipahami dalam kerangka UUPA, yang menegaskan bahwa setiap hak atas tanah harus didukung oleh alat bukti yang sah serta dijamin oleh negara untuk memberikan kepastian hukum kepada pemegangnya (Pasal 19 UUPA). Sertifikat tanah, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, merupakan alat bukti otentik kepemilikan yang memiliki kekuatan hukum penuh sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya melalui putusan pengadilan.²¹ Sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh negara memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dalam sistem pendaftaran tanah Indonesia. Kendati demikian, keberadaan sertifikat tidak menghapus kemungkinan adanya hak masyarakat hukum adat yang masih hidup dan memperoleh pengakuan dalam sistem hukum nasional. Sengketa pertanahan karena itu tidak cukup diselesaikan hanya melalui pendekatan administratif, melainkan juga memerlukan penilaian terhadap eksistensi dan legitimasi hak-hak adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, sengketa ini juga memperlihatkan adanya benturan antara hukum negara dan hukum kebiasaan. Pengakuan terhadap hak masyarakat hukum adat telah memperoleh landasan konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Penguatan terhadap eksistensi hak tersebut juga tercermin dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang menempatkan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum yang hak-haknya wajib dihormati sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Atas dasar itu, klaim masyarakat lokal yang bersumber dari penguasaan dan pewarisan secara turun-temurun tidak dapat langsung diabaikan. Diperlukan verifikasi terhadap keberadaan masyarakat hukum adat, wilayah adat, maupun hubungan historis antara masyarakat dengan tanah yang disengketakan. Hukum kebiasaan yang dimaksud di sini adalah penguasaan tanah secara turun-temurun hanya dilakukan secara lisan dan atas dasar kepercayaan, sehingga berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari. Hal ini tercermin dalam kasus di Pohuwato, di mana klaim warisan yang diajukan masyarakat lokal tidak dapat diverifikasi secara administratif sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi warga transmigran.

Proses mediasi yang dilakukan pemerintah kecamatan sejatinya merupakan langkah awal yang sejalan dengan prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah, sebagaimana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase). Mediasi yang difasilitasi oleh pemerintah kecamatan telah dilakukan beberapa kali, namun hasilnya belum mampu menyelesaikan sengketa secara tuntas. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh perbedaan dasar klaim yang digunakan para pihak. Warga transmigran mendasarkan penguasaan tanah pada sertifikat yang diterbitkan

²¹ Rachmadi Usman, *Hukum Agraria Dan Hak-Hak Atas Tanah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

oleh negara, sedangkan masyarakat lokal mendasarkan klaimnya pada penguasaan dan pewarisan yang berlangsung secara turun-temurun. Perbedaan perspektif mengenai dasar kepemilikan tanah menyebabkan mediasi lebih berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga komunikasi dan meredam potensi konflik sosial. Penyelesaian yang memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak hingga saat ini masih belum tercapai. Hambatan utama penyelesaian sengketa secara nonlitigasi dalam kasus ini terletak pada keterbatasan alat bukti, perbedaan persepsi mengenai status tanah, serta belum adanya dokumen yang dapat diterima bersama oleh para pihak. Selain itu, tidak adanya mekanisme verifikasi historis terhadap riwayat penguasaan tanah sebelum penetapan kawasan transmigrasi turut menyulitkan proses penyelesaian sengketa melalui musyawarah. Akan tetapi, mengingat sengketa ini menyangkut hak atas tanah yang memiliki nilai ekonomi dan sosial tinggi, penyelesaian melalui mediasi nonlitigasi sering kali tidak memadai. Jika tidak ditemukan titik temu, maka jalur hukum formal melalui pengadilan negeri atau lembaga agraria menjadi pilihan yang lebih menjamin kepastian hukum.

Kasus di Desa Manunggal Karya ini mengilustrasikan adanya kelemahan dalam pengelolaan tanah transmigrasi, khususnya dalam aspek perlindungan hukum terhadap hak atas tanah warga transmigran. Pemerintah pusat dan daerah seharusnya memastikan bahwa setiap tanah transmigrasi tidak hanya dialokasikan, tetapi juga dilengkapi dengan pendaftaran dan penerbitan sertifikat sejak awal untuk menghindari klaim tumpang tindih. Kegagalan dalam menjamin kepastian hukum pada akhirnya akan merugikan transmigran, yang seharusnya menjadi subjek penerima manfaat dari program pemerintah, sekaligus berpotensi menimbulkan konflik sosial yang lebih luas di daerah tujuan transmigrasi.

Dengan demikian, sengketa tanah di Desa Manunggal Karya menunjukkan bahwa persoalan penguasaan tanah pada kawasan transmigrasi tidak hanya berkaitan dengan kepastian administrasi pertanahan, tetapi juga menyangkut relasi antara hukum negara dan hak-hak yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap transmigran harus diwujudkan melalui penguatan kepastian administrasi pertanahan, sinkronisasi kebijakan agraria, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang mampu mengakomodasi aspek hukum, sosial, dan kearifan lokal secara seimbang.

3.2.2 Tidak Ada Ganti Rugi atas Tanah Bersertifikat Warga Transmigran yang Terdampak Rembesan Pembangunan Bendungan Randangan

Permasalahan tanah warga transmigran di Desa Manunggal Karya, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato tidak hanya berhenti pada konflik klaim kepemilikan dengan masyarakat lokal, tetapi juga menyangkut persoalan ganti rugi akibat pembangunan infrastruktur strategis nasional. Kasus yang menonjol adalah tidak adanya ganti rugi terhadap tanah milik warga transmigran yang bersertifikat, namun terdampak rembesan air Bendungan Randangan.

Pembangunan Bendungan Randangan merupakan salah satu proyek strategis nasional yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada Tahun Anggaran 2025, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp35.600.000.000,00 (tiga puluh

lima miliar enam ratus juta rupiah) untuk pembangunan saluran sekunder irigasi yang terintegrasi dengan infrastruktur bendungan tersebut. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan air irigasi guna mendukung produktivitas lahan pertanian seluas 2.000 (dua ribu) hektare di Kabupaten Pohuwato. Namun demikian, dalam pelaksanaan pembangunan, kebijakan pemberian ganti kerugian oleh pemerintah hanya diberikan kepada masyarakat yang tanahnya terdampak secara langsung, yaitu tanah yang tergenang akibat pembangunan bendungan atau tanah yang digunakan sebagai lokasi pembangunan infrastruktur proyek. Di sisi lain, tanah milik warga transmigran yang mengalami dampak tidak langsung berupa rembesan air bendungan tidak termasuk dalam objek pengadaan tanah yang memperoleh ganti kerugian. Kondisi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa dampak rembesan air tidak dikategorikan sebagai dampak langsung dari pembangunan bendungan. Akibatnya, muncul permasalahan hukum terkait perlindungan hak atas tanah dan kepastian pemberian ganti kerugian bagi masyarakat yang mengalami kerugian faktual akibat dampak lanjutan dari pembangunan bendungan tersebut.

Dari hasil wawancara dengan sejumlah warga transmigran yang terdampak, diketahui bahwa lahan pertanian mereka yang telah bersertifikat tidak lagi dapat diolah, terutama pada musim hujan. Lahan yang sebelumnya produktif kini berubah menjadi “danau kecil” akibat genangan air rembesan. Hal ini menyebabkan hilangnya potensi ekonomi warga transmigran yang selama ini menggantungkan hidup dari hasil pertanian. Pemerintah Desa Manunggal Karya sendiri telah melakukan pendataan terhadap warga yang terdampak dan meneruskan informasi tersebut kepada pemerintah kabupaten serta Balai Wilayah Sungai. Bahkan, pihak Balai sudah melakukan peninjauan lapangan, namun hingga saat ini belum ada solusi konkret yang ditawarkan bagi warga.

Permasalahan ini menimbulkan pertanyaan serius terkait jaminan perlindungan hukum atas hak-hak warga transmigran. Tanah yang telah bersertifikat seharusnya mendapatkan perlindungan penuh sebagaimana ditegaskan dalam UUPA. Pasal 19 UUPA secara tegas menyatakan bahwa pendaftaran tanah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah, sehingga sertifikat tanah menjadi alat bukti yang kuat. Status sertifikat sangat penting karena merupakan dokumen tertulis yang kuat yang bisa dipakai sebagai bukti dalam berbagai situasi, terutama yang melibatkan sengketa tanah.²²

Lebih jauh, Pasal 18 UUPA juga menegaskan bahwa dalam hal kepentingan umum, hak atas tanah dapat dicabut, namun harus disertai dengan ganti kerugian yang layak dan adil. Selain itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum mengatur bahwa pemberian ganti kerugian tidak hanya ditujukan terhadap tanah yang secara langsung digunakan untuk pembangunan, tetapi juga terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat dari kegiatan pembangunan tersebut.²³

²² Rezi Alfarizi Rahman and Atik Winanti, “Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Hak Atas Tanah Dalam Sengketa Warisan Siraso-Raso Sumatera Utara,” *Jurnal Usm Law Review* 8, no. 1 (2025): 47–64, <https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.9473>.

²³ S. W. Sumarjono Maria, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya* (Kompas, 2008).

Konsep ini dikenal sebagai kerugian yang dapat dinilai (*assessable losses*), yaitu kerugian yang menyebabkan berkurangnya manfaat, fungsi, atau nilai ekonomi objek yang terdampak. Dalam konteks Bendungan Randangan, rembesan air yang mengakibatkan lahan pertanian tidak lagi produktif menunjukkan adanya kehilangan fungsi ekonomi tanah. Kondisi tersebut dapat dipandang sebagai bentuk kerugian yang memiliki hubungan kausal dengan pembangunan bendungan sehingga patut dipertimbangkan sebagai objek ganti kerugian.

Dari perspektif hukum administrasi negara, tidak terpenuhinya kompensasi terhadap lahan yang kehilangan fungsi akibat rembesan bendungan perlu dianalisis lebih lanjut. Apabila dapat dibuktikan bahwa kerugian tersebut merupakan akibat langsung dari pembangunan bendungan dan pemerintah mengetahui dampak tersebut tetapi tidak mengambil langkah penanganan yang memadai, maka kondisi tersebut berpotensi dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh pemerintah. Di sisi lain, apabila terdapat penundaan penyelesaian, pengabaian laporan masyarakat, atau tidak adanya tindak lanjut terhadap hasil pendataan yang telah dilakukan pemerintah desa dan instansi terkait, maka peristiwa tersebut juga dapat dipandang sebagai bentuk maladministrasi pelayanan publik. Penilaian terhadap kedua aspek tersebut penting untuk menentukan bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat dimintakan oleh masyarakat terdampak.

Ketiadaan ganti rugi terhadap lahan warga transmigran yang terdampak rembesan Bendungan Randangan menunjukkan adanya kesenjangan implementasi regulasi. Pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR memang mengatur kompensasi dalam kerangka kepentingan umum, tetapi di lapangan, masih ada kelompok masyarakat—khususnya warga transmigran yang haknya terabaikan. Permasalahan ini juga berkaitan dengan perlindungan hak konstitusional warga negara. Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pasal tersebut juga mengandung jaminan terhadap pemenuhan penghidupan yang layak. Ketika lahan pertanian yang menjadi sumber mata pencaharian warga kehilangan fungsi akibat dampak pembangunan tanpa adanya penyelesaian yang memadai, maka yang terdampak bukan hanya hak atas tanah, tetapi juga hak konstitusional masyarakat untuk mempertahankan kehidupan dan kesejahteraannya.

Dengan demikian, persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pembangunan bendungan, tetapi juga menyangkut perlindungan hak atas tanah, hak ekonomi masyarakat, serta pemenuhan hak konstitusional atas lingkungan hidup yang baik dan penghidupan yang layak. Ketiadaan mekanisme kompensasi terhadap lahan yang kehilangan fungsi akibat rembesan bendungan menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan pembangunan untuk kepentingan umum dan perlindungan hak masyarakat terdampak. Kondisi tersebut memerlukan langkah penyelesaian yang lebih responsif agar pembangunan infrastruktur tetap berjalan tanpa mengabaikan hak-hak warga transmigran.

3.2.3 Permasalahan Jual Beli Tanah Antarwarga Transmigran

Status tanah program transmigran diatur dalam PP No. 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan UU No. 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian. Tanah yang diberikan kepada penduduk transmigran tidak dapat dipindahtangankan, kecuali telah dimiliki paling singkat 15 tahun sejak penetapan.

Salah satu persoalan yang mengemuka dalam penyelenggaraan transmigrasi di Kabupaten Pohuwato adalah adanya praktik jual beli tanah antarwarga transmigran. Permasalahan ini pada dasarnya berkaitan erat dengan kepastian hukum hak atas tanah, karena tanah yang diperoleh melalui program transmigrasi bukanlah tanah biasa, melainkan tanah yang secara khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah dengan syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketransmigrasian, serta peraturan pelaksanaannya.

Secara normatif, tanah yang diberikan kepada transmigran akan menjadi hak milik setelah memenuhi persyaratan administratif dan jangka waktu tertentu. Ketentuan ini selaras dengan UUPA yang menegaskan bahwa hak milik merupakan hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, tetapi penggunaannya tetap tunduk pada fungsi sosial tanah. Dengan demikian, meskipun warga transmigran telah mengantongi sertifikat hak milik, hak tersebut masih disertai pembatasan, khususnya terkait larangan menjual tanah dalam jangka waktu tertentu, guna menghindari spekulasi tanah dan kegagalan tujuan program transmigrasi.

Praktik jual beli tanah antarsesama warga transmigran menimbulkan konsekuensi hukum yang tidak sederhana. Dalam perspektif hukum perjanjian, *transaksi* yang dilakukan sebelum berakhirnya masa larangan peralihan hak berpotensi bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tanah transmigrasi. Akibatnya, perjanjian tersebut dapat dipersoalkan keabsahannya karena tidak memenuhi unsur sebab yang halal sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dari aspek administrasi pertanahan, peralihan hak yang dilakukan sebelum jangka waktu yang diperbolehkan berpotensi tidak dapat diproses melalui mekanisme balik nama sertifikat. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak pembeli karena penguasaan tanah secara faktual tidak selalu diikuti dengan pengakuan hak secara administratif. Dari sisi kebijakan transmigrasi, praktik tersebut berpotensi menghambat tujuan pemerataan penduduk, peningkatan kesejahteraan, dan pengembangan kawasan transmigrasi yang telah direncanakan pemerintah.

Dari hasil wawancara di lapangan, teridentifikasi beberapa alasan yang mendorong warga transmigran untuk menjual tanahnya. Pertama, sebagian transmigran merasa tidak betah dengan kondisi geografis, sosial, maupun ekonomi di lokasi baru sehingga memilih kembali ke kampung asal. Kedua, adanya kebutuhan ekonomi mendesak membuat mereka memilih menjual tanah sebagai jalan cepat untuk mendapatkan dana, meskipun langkah ini berisiko menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari. Ketiga, ada pula warga yang

merasa tidak mampu mengelola lahan akibat keterbatasan modal, sarana produksi, atau keterampilan pertanian, sehingga menjual tanah dianggap sebagai solusi untuk keluar dari kesulitan hidup.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa permasalahan jual beli tanah transmigrasi tidak dapat dipandang semata-mata sebagai pelanggaran terhadap ketentuan larangan peralihan hak. Praktik tersebut juga mencerminkan belum optimalnya pembinaan dan pengawasan pemerintah terhadap kawasan transmigrasi. Padahal, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melakukan pendampingan, pengawasan pemanfaatan lahan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat transmigran agar mampu mempertahankan dan mengelola tanah yang diberikan negara. Lemahnya pengawasan menyebabkan *transaksi* yang bertentangan dengan ketentuan ketransmigrasian berlangsung tanpa pengendalian yang memadai.

Dari perspektif kesejahteraan masyarakat, tingginya kecenderungan peralihan tanah sebelum batas waktu yang ditentukan juga dapat menjadi indikator belum tercapainya tujuan program transmigrasi secara optimal. Keputusan transmigran untuk menjual tanah umumnya dipengaruhi oleh keterbatasan ekonomi, rendahnya produktivitas lahan, kurangnya akses permodalan, serta minimnya dukungan sarana dan prasarana pendukung. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program transmigrasi tidak hanya ditentukan oleh pemberian tanah, tetapi juga oleh kemampuan negara dalam menciptakan kondisi yang memungkinkan transmigran memperoleh penghidupan yang layak dari tanah yang dikelolanya.

Dengan demikian, permasalahan jual beli tanah antarwarga transmigran bukanlah persoalan sederhana, melainkan berkaitan erat dengan tiga aspek penting: (1) aspek hukum agraria yang menyangkut status hak atas tanah dan kepastian hukum sertifikat; (2) aspek kebijakan transmigrasi yang menyangkut keberhasilan atau kegagalan program; serta (3) aspek sosial-ekonomi yang menjadi faktor pendorong utama terjadinya peralihan tanah. Pokok bahasan ini menjadi penting untuk dibahas karena menyangkut perlindungan hukum hak atas tanah warga transmigran sekaligus evaluasi terhadap efektivitas kebijakan transmigrasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3.2.4 Perbedaan Pemetaan Lahan Transmigrasi dengan Kawasan Hutan

Permasalahan lain yang muncul dalam implementasi program transmigrasi adalah belum adanya sinkronisasi pemetaan lahan antara instansi yang berwenang, khususnya antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kondisi ini nyata terjadi di Dusun Sandalan, Desa Panca Karsa I, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato, di mana sebagian lokasi rumah warga transmigran beserta lahan pertaniannya diklaim oleh Balai Kehutanan sebagai bagian dari kawasan hutan produksi terbatas.

Ketidaksinkronan pemetaan tersebut berimplikasi langsung terhadap hak atas tanah warga transmigran. Dalam banyak kasus, warga tidak dapat menempati rumah maupun menggarap lahan yang diberikan pemerintah sebagai modal awal kehidupan mereka. Hal ini

tentu menimbulkan ketidakpastian hukum, karena tanah yang secara formal diberikan kepada transmigran ternyata berbenturan dengan klaim kawasan hutan. Akibatnya, hak-hak warga transmigran menjadi tereduksi, bahkan hilang sama sekali, padahal lahan tersebut seharusnya menjadi sarana utama untuk mewujudkan tujuan program transmigrasi, yaitu pemerataan penduduk, peningkatan kesejahteraan, dan pemanfaatan sumber daya alam secara optimal.

Secara normatif, konflik ini tidak dapat dilepaskan dari tumpang tindih kewenangan dalam pengelolaan tanah dan hutan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan secara tegas menyebutkan bahwa kawasan hutan dikuasai oleh negara dan dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sedangkan penetapan status suatu kawasan hutan harus didasarkan pada penunjukan, penetapan, dan pengukuhan secara sah. Sementara itu, UUPA memberikan jaminan terhadap kepastian hak atas tanah, termasuk hak milik yang dapat diberikan kepada warga transmigran. Ketika dua rezim hukum ini tidak terkoordinasi dengan baik, maka lahirlah ketidakpastian hukum yang merugikan masyarakat, terutama transmigran sebagai kelompok yang rentan secara sosial-ekonomi.

Lebih jauh, Undang-Undang Ketransmigrasian menegaskan bahwa pemerintah wajib menjamin tersedianya lahan bagi transmigran, yang bebas dari klaim atau konflik hukum. Jika kemudian tanah yang telah dibagikan ternyata masih berstatus kawasan hutan produksi terbatas, maka hal ini menunjukkan adanya kelalaian administratif dalam tahap perencanaan dan pemetaan wilayah transmigrasi. Permasalahan tersebut pada akhirnya tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga menghambat keberhasilan program transmigrasi itu sendiri.

Kasus di Pohuwato sejatinya merupakan cerminan dari problem struktural yang lebih luas, yaitu tumpang tindih regulasi pertanahan dan kehutanan di Indonesia. Banyak penelitian sebelumnya, misalnya yang dilakukan oleh Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), menunjukkan bahwa jutaan hektar wilayah transmigrasi dan permukiman masyarakat adat di berbagai daerah masuk dalam kawasan hutan secara administratif, meskipun di lapangan telah dikelola dan dihuni masyarakat selama puluhan tahun. Hal ini menunjukkan perlunya sinkronisasi kebijakan lintas sektor, khususnya antara Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Transmigrasi, dan Kementerian Kehutanan.

Dampak langsung dari konflik pemetaan ini terhadap warga transmigran adalah hilangnya akses terhadap tanah sebagai sumber utama penghidupan. Secara sosiologis, hal ini berpotensi menimbulkan ketidakstabilan sosial, bahkan konflik horizontal antara transmigran dengan masyarakat sekitar atau aparat kehutanan. Dari perspektif hukum, permasalahan ini menegaskan urgensi perlindungan hukum hak atas tanah bagi transmigran agar mereka tidak menjadi korban dari disharmoni kebijakan pemerintah.

Dengan demikian, perbedaan pemetaan lahan transmigrasi dengan kawasan hutan bukan sekadar persoalan teknis administratif, tetapi menyangkut substansi hukum dan keadilan sosial. Pemerintah sebagai pemegang kewajiban konstitusional harus memastikan bahwa setiap kebijakan transmigrasi sejalan dengan prinsip kepastian hukum

(*rechtszekerheid*), kemanfaatan (*doelmatigheid*), dan keadilan (*gerechtigheid*) sebagaimana ditekankan dalam Pasal 33 UUD 1945 serta asas-asas hukum agraria nasional.

3.2.5 Tumpang Tindih Sertifikat Tanah di Wilayah Transmigrasi Pohuwato

Pentingnya melakukan pensertifikatan tanah dan membalik nama tanahnya atas nama pemilik sertifikat agar masyarakat terhindar dari permasalahan hukum atau meminimalisir risiko di kemudian hari.²⁴ Akan tetapi, keberadaan sertifikat tidak juga memberikan jaminan bahwa sengketa tidak akan terjadi, karena tidak menutup kemungkinan terjadinya sengketa atau permasalahan tumpang tindih sertifikat. Permasalahan tumpang tindih sertifikat tanah merupakan salah satu isu krusial yang muncul dalam penyelenggaraan program transmigrasi di Kabupaten Pohuwato. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemerintah Desa Panca Karsa II, Kecamatan Taluditi, diketahui bahwa pihak desa berulang kali menangani kasus sertifikat ganda atau tumpang tindih atas objek tanah yang sama. Tanah yang menjadi objek sertifikat ganda merupakan tanah yang sudah disertifikatkan pada tahun 2000-an ke bawah. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum bagi warga transmigran, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik sosial maupun sengketa agraria yang lebih kompleks.

Tumpang tindih sertifikat tanah terjadi ketika dua atau lebih sertifikat diterbitkan untuk satu objek tanah yang sama, baik karena kesalahan administratif dalam pendaftaran, perbedaan koordinat lahan, maupun kurangnya sinkronisasi data antara kantor pertanahan, pemerintah desa, dan instansi terkait. Dalam konteks hukum, hal ini jelas bertentangan dengan UUPA, khususnya Pasal 19 yang menegaskan bahwa sertifikat tanah merupakan alat bukti otentik kepemilikan dan seharusnya memberikan kepastian hukum bagi pemiliknya.

Permasalahan tumpang tindih sertifikat semakin kompleks ketika objek tanah yang bersangkutan berada di wilayah transmigrasi. Tanah tersebut pada awalnya diberikan oleh pemerintah sebagai hak milik warga transmigran untuk mendukung tujuan program, yakni pemerataan penduduk, peningkatan kesejahteraan, dan pemanfaatan sumber daya alam secara produktif. Ketika hak tersebut terganggu oleh sertifikat ganda, warga transmigran tidak dapat mengelola atau mengembangkan tanahnya dengan aman secara hukum. Akibatnya, fungsi sosial dan ekonomi dari tanah transmigrasi sebagai modal awal kehidupan warga menjadi terhambat.

Dari perspektif praktik penyelesaian, pemerintah desa berupaya melakukan mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa. Hal ini sejalan dengan prinsip penyelesaian sengketa agraria melalui musyawarah dan mufakat sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Arbitrase, serta pedoman penyelesaian sengketa melalui mediasi yang dicanangkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Namun, mediasi di tingkat desa memiliki keterbatasan, terutama jika sertifikat yang bersangkutan telah diterbitkan oleh kantor pertanahan dan melibatkan pihak ketiga yang tidak dapat dihadirkan. Dalam kasus seperti ini, mediasi desa

²⁴ Yoyon Mulyana Darusman, "Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik Dan Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah," *ADIL: Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2017): 36–56, <https://doi.org/10.33476/ajl.v7i1.331>.

menjadi tahap awal yang perlu diikuti oleh mekanisme hukum formal melalui pengadilan atau perbaikan administrasi pertanahan.

Tumpang tindih sertifikat di Pohuwato tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga mencerminkan masalah struktural dalam sistem administrasi pertanahan Indonesia. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa masih terdapat ribuan sertifikat ganda di berbagai daerah transmigrasi di Sulawesi dan Kalimantan yang disebabkan oleh ketidaktepatan pengukuran tanah, kesalahan pemetaan, dan lemahnya koordinasi antarinstansi pemerintah. Hal ini menekankan pentingnya penyesuaian sistem pendaftaran tanah, pemutakhiran data spasial, dan pengawasan birokrasi untuk menjamin kepastian hukum bagi warga transmigran.

Dengan demikian, kasus tumpang tindih sertifikat tanah di wilayah transmigrasi Kabupaten Pohuwato menunjukkan bahwa kepastian hukum atas hak milik tanah transmigrasi belum sepenuhnya terlaksana. Permasalahan ini menjadi indikator bahwa keberhasilan program transmigrasi tidak hanya diukur dari penempatan fisik warga, tetapi juga dari jaminan perlindungan hukum yang menyeluruh, termasuk keakuratan sertifikat, kepastian administrasi pertanahan, dan kemampuan pemerintah dalam menyelesaikan sengketa secara efektif.

3.2.6 Penelantaran Tanah oleh Warga Transmigran

Tanah merupakan hal yang penting untuk keberlangsungan kehidupan masyarakat.²⁵ Akan tetapi, secara faktual masalah penelantaran tanah masih ada. Salah satu permasalahan klasik yang muncul dalam program transmigrasi di Kabupaten Pohuwato adalah penelantaran tanah oleh warga transmigran. Fenomena ini terjadi ketika warga transmigran yang telah ditempatkan di lokasi yang disediakan pemerintah tidak mampu bertahan dalam kondisi alam, sosial, maupun ekonomi setempat, sehingga memilih kembali ke daerah asal atau meninggalkan lahan tanpa pengelolaan. Akibatnya, tanah yang seharusnya menjadi sarana produksi dan modal awal bagi kesejahteraan warga transmigran menjadi tidak terurus dan tidak dimanfaatkan secara optimal.

Secara normatif, tanah transmigrasi yang diberikan kepada warga memiliki tujuan sosial-ekonomi yang jelas, yaitu untuk pemerataan penduduk, peningkatan kesejahteraan, dan pemanfaatan produktif lahan. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Ketransmigrasian yang menegaskan bahwa pemberian tanah transmigrasi harus disertai dengan pendampingan, pembinaan, dan sarana pendukung agar warga mampu mengelola tanah dan bertahan hidup di lokasi baru. Penelantaran tanah menunjukkan kegagalan implementasi prinsip-prinsip tersebut, baik dari sisi kesiapan warga maupun dari sisi pembinaan dan pengawasan pemerintah.

Dari perspektif hukum agraria, penelantaran tanah juga menimbulkan implikasi terhadap kepastian hak atas tanah. Dalam kerangka UUPA, tanah transmigrasi diberikan hak milik dengan fungsi sosial yang melekat. Fungsi sosial tanah ini mengharuskan pemilik

²⁵ Taupiqurrahman Taupiqurrahman and Siti Nurul Intan Sari Dalimunte, "Problematika Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Indonesia," *Simbur Cahaya* 7, no. 1 (2023): 116–32, <https://doi.org/10.28946/sc.v30i1.2748>.

tanah tidak hanya menguasai secara fisik, tetapi juga memanfaatkannya secara produktif. Jika tanah ditelantarkan, maka prinsip fungsi sosial tidak terpenuhi, sehingga pemerintah dapat meninjau kembali kepemilikan atau menugaskan pemanfaatan tanah tersebut kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan UUPA.

Penelantaran tanah juga seringkali diperparah oleh faktor eksternal, seperti kesulitan akses air, infrastruktur terbatas, atau kondisi sosial-ekonomi yang kurang mendukung. Fenomena ini bukan hanya terjadi di Pohuwato, tetapi juga di wilayah transmigrasi lain di Indonesia. Misalnya, penelitian di transmigrasi Lampung dan Kalimantan menunjukkan bahwa sebagian transmigran meninggalkan lahan karena kesulitan adaptasi dengan iklim, topografi, dan jarak ke pasar. Dalam kasus-kasus tersebut, pemerintah pusat dan daerah perlu melakukan evaluasi terhadap program pembinaan dan dukungan sarana-prasarana agar tujuan sosial-ekonomi transmigrasi dapat tercapai.

Dari sisi kebijakan, penelantaran tanah menekankan pentingnya pendampingan dan supervisi berkelanjutan. Pemerintah tidak hanya bertugas memberikan tanah, tetapi juga wajib memastikan bahwa transmigran dapat mengelolanya secara produktif melalui pelatihan, penyediaan sarana produksi, dan pengawasan yang konsisten. Jika kewajiban ini tidak dijalankan, tanah yang diberikan sebagai modal awal transmigran akan mubazir, bahkan berpotensi menimbulkan konflik agraria jika pihak lain mencoba mengklaim atau memanfaatkan tanah yang ditinggalkan.

Dengan demikian, fenomena penelantaran tanah oleh warga transmigran menyoroti kesenjangan antara tujuan program transmigrasi, hak atas tanah, dan fungsi sosial tanah. Untuk menjamin keberhasilan program transmigrasi di Kabupaten Pohuwato, diperlukan strategi yang komprehensif, termasuk mekanisme pendampingan yang berkelanjutan, evaluasi kesiapan transmigran, serta kebijakan yang mampu menegakkan kepastian hukum sekaligus fungsi sosial tanah sebagaimana diamanatkan oleh UUPA dan Undang-Undang Ketransmigrasian.

3.2.7 Ketidakjelasan Status Hak atas Tanah Akibat Pemindahan Lokasi Transmigrasi

Permasalahan lain yang muncul dalam wilayah transmigrasi di Kabupaten Pohuwato berkaitan dengan ketidakjelasan status hak atas tanah akibat pemindahan lokasi transmigrasi. Hal ini nyata terjadi di Desa Puncak Jaya, Kecamatan Taluditi, di mana sebagian besar tanah milik warga transmigran berada di dalam kawasan hutan produksi menurut hasil pemetaan Balai Kehutanan. Kondisi ini mengakibatkan warga yang telah menempati, mengelola, dan memanfaatkan lahan tersebut selama bertahun-tahun, tidak dapat memperoleh hak paten atau sertifikat hak milik atas tanah yang mereka kelola.

Dari hasil wawancara dengan pemerintah Desa Puncak Jaya, diketahui bahwa permasalahan ini muncul karena pihak yang bertanggung jawab dalam penempatan transmigran pada awalnya melakukan pemindahan atau perubahan lokasi. Seharusnya, lokasi desa saat ini tidak berada di tempat yang sekarang, melainkan beberapa kilometer dari titik tersebut. Namun, pemerintah pada waktu itu memutuskan untuk memindahkan lokasi transmigran ke tempat sekarang karena menilai kondisi wilayah lebih baik, baik dari segi

akses, topografi, maupun potensi pengembangan lahan. Keputusan ini, meskipun membawa keuntungan dari sisi fisik dan ekonomi, justru melahirkan persoalan hukum baru, yaitu hak atas tanah warga transmigran tidak dapat diakui secara formal karena lokasinya berada dalam kawasan hutan produksi. Kondisi tersebut menunjukkan adanya konsekuensi hukum dari tindakan administratif pemerintah pada saat penetapan lokasi transmigrasi. Pemindahan lokasi yang tidak diikuti dengan penyesuaian status kawasan dan administrasi pertanahan menimbulkan kerugian bagi warga transmigran yang telah menempati dan mengelola tanah selama bertahun-tahun.

Secara hukum, persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan konflik antara rezim hukum kehutanan dan hukum agraria, tetapi juga menyangkut penerapan asas legalitas dalam administrasi pemerintahan. Setiap tindakan pemerintah dalam menetapkan maupun memindahkan lokasi transmigrasi harus didasarkan pada kewenangan yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketika keputusan administratif tersebut menimbulkan ketidakjelasan status hak atas tanah, maka pemerintah berkewajiban melakukan tindakan korektif guna memulihkan kepastian hukum bagi warga transmigran. Di sisi lain, persoalan ini juga berkaitan dengan hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengenai hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.

Permasalahan ketidakjelasan hak ini menimbulkan dampak signifikan bagi warga transmigran, baik secara ekonomi maupun sosial. Tanah yang selama bertahun-tahun digarap dan dimanfaatkan tidak dapat dijadikan modal ekonomi yang sah, misalnya sebagai jaminan kredit atau agunan usaha pertanian. Secara sosiologis, ketidakpastian ini dapat menimbulkan rasa frustrasi, menurunkan motivasi warga transmigran untuk mengelola lahan, dan meningkatkan risiko konflik agraria di masa depan. Dari perspektif hak konstitusional, ketidakmampuan warga memperoleh pengakuan atas tanah yang telah ditempati dan dikelola dalam jangka waktu lama berpotensi mengurangi akses mereka terhadap hak ekonomi dan kesejahteraan. Padahal, program transmigrasi diselenggarakan sebagai instrumen pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Fenomena ini juga menegaskan perlunya koordinasi lintas sektor dan evaluasi kebijakan penempatan transmigrasi, khususnya antara Kementerian Transmigrasi, BPN, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tanpa adanya sinkronisasi yang jelas, pemindahan lokasi transmigrasi, meskipun dilakukan dengan pertimbangan praktis dan ekonomi, berpotensi menimbulkan masalah hukum yang kompleks dan berkepanjangan.

Kasus di Desa Puncak Jaya menegaskan perlunya tanggung jawab aktif pemerintah dalam menyelesaikan dampak hukum yang timbul akibat pemindahan lokasi transmigrasi. Penyelesaian tidak cukup dilakukan melalui klarifikasi administrasi semata, tetapi perlu diikuti oleh langkah hukum yang konkret. Salah satu alternatif yang dapat ditempuh adalah pelepasan kawasan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila kawasan tersebut telah lama dimanfaatkan sebagai permukiman dan lahan usaha transmigrasi. Selain itu, penyelesaian melalui program reforma agraria juga dapat menjadi instrumen untuk

memberikan kepastian hak atas tanah kepada masyarakat yang telah menguasai dan mengelola tanah secara nyata. Langkah tersebut penting untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan hak konstitusional warga negara, serta keberlanjutan tujuan program transmigrasi. Dengan demikian, permasalahan ketidakjelasan status hak atas tanah akibat pemindahan lokasi transmigrasi bukan hanya persoalan teknis administratif, tetapi juga persoalan hukum dan keadilan sosial yang harus menjadi fokus perhatian pemerintah dalam menjamin hak-hak warga transmigran di Kabupaten Pohuwato.

4. PENUTUP

Perlindungan hukum terhadap penduduk transmigran dalam penguasaan hak atas tanah di Kabupaten Pohuwato secara normatif telah memperoleh landasan yang memadai melalui UUPA, peraturan di bidang ketransmigrasian, dan berbagai regulasi pertanahan lainnya. Akan tetapi, efektivitas perlindungan tersebut belum terwujud secara optimal karena masih terdapat berbagai permasalahan hukum yang memengaruhi kepastian hak atas tanah transmigran, yaitu sengketa penguasaan tanah antara masyarakat lokal dan transmigran, tidak adanya ganti rugi atas tanah terdampak pembangunan Bendungan Randangan, praktik jual beli tanah transmigrasi, perbedaan pemetaan kawasan transmigrasi dengan kawasan hutan, tumpang tindih sertifikat, penelantaran tanah, serta ketidakjelasan status hak atas tanah akibat pemindahan lokasi transmigrasi. Penelitian ini menemukan bahwa persoalan-persoalan tersebut pada dasarnya berakar pada disharmonisasi kebijakan pertanahan, lemahnya sinkronisasi lintas sektor, dan ketidakpastian administrasi agraria. Temuan tersebut menjadi kebaruan penelitian sekaligus memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum agraria dan kebijakan transmigrasi melalui pemetaan pola permasalahan hukum pertanahan pada kawasan transmigrasi. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi kebijakan pertanahan dan kehutanan, penguatan sistem administrasi pertanahan transmigrasi, percepatan sertifikasi tanah, peningkatan koordinasi antar instansi, serta pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa agraria yang lebih efektif dan berkelanjutan pada kawasan transmigrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Darusman, Yoyon Mulyana. "Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik Dan Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah." *ADIL: Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2017): 36–56. <https://doi.org/10.33476/ajl.v7i1.331>.
- Fitriyah, Farida. *Hukum Pengadaan Tanah Transmigran*. Malang: Setara Press, 2016.
- Hasan, Renol, Sutrisno Mohamad, Andris K. Malae, and Fikriyanto R. Latif. "Persepsi Masyarakat Transmigran Jawa Di Daerah Paguyaman Provinsi Gorontalo Terhadap Kebijakan Transmigrasi Pada Masa Pemerintahan Soeharto." *Dynamics of Rural Society Journal* 1, no. 1 (2023): 32–41. <https://doi.org/10.37905/drsj.v1i1.10>.
- Ibrahim, Mustamin, and Sugeng Sutrisno. "Pengembangan Sekolah Kampung Pangea Kecamatan Wonosari, Provinsi Gorontalo." *Sewagati: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia* 2, no. 1 (2023): 30–40.
- Indonesia, Republik. Undang-Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2009 Tentang Ketransmigrasian (2009).

- Maizar, Spynoz. “Sengketa Lahan Antara Transmigran Dan Penduduk Setempat (Suatu Kajian Antropologi Hukum Di Kabupaten Nagan Raya).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan* 2, no. 1 (2018): 164–74.
- Maria, S. W Sumarjono. *Tanah Dalam Perspektik Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya*. Kompas, 2008.
- Nasrullah. “Analisis Hukum Secara Analogi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal Pada Praktik Jual Beli Tanah Tidak Beserta Dengan Pohon Kelapa Di Atasnya Di Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato.” *Jurnal Hukum Volkgeist* 2, no. 2 (2018): 135–257.
- Nasrullah, and Muh Rizal Lampatta. “Unsur Pemerasan Gadai Tanah Di Kabupaten Pohuwato Ditinjau Dari Aspek Yuridis-Sosiologis.” *Mandalika* 6, no. 1 (2025): 61–82. <https://doi.org/10.36312/jml.v6i1.3829>.
- Nasrullah, Nasrullah, and Muh. Mooduto Safir. “Praktik Penggarapan Lahan Dengan Sistem Bagi Hasil Di Desa Bukit Harapan Kecamatan Wanggarasi Kabupaten Pohuwato.” *Khatulistiwa Law Review* 1, no. 2 (2020): 182–200. <https://doi.org/10.24260/klr.v1i2.104>.
- Noerman, Chiquita Thefirstly, and Aji Lukman Ibrahim. “Kriminalisasi Deepfake Di Indonesia Sebagai Bentuk Pelindungan Negara.” *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 603–21. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.8995>.
- Peter Salim dan Yeni Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta : Modern Press, 1995.
- PKPPT, D. “Transmigrasi Masa Doeloe, Kini Dan Harapan Ke Depan,” *Sejarah Singkat Transmigrasi*.” *PKPPT* 1, no. 1 (2015).
- Rahman, Rezi Alfarizi, and Atik Winanti. “Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Hak Atas Tanah Dalam Sengketa Warisan Siraso-Raso Sumatera Utara.” *Jurnal USM Law Review* 8, no. 1 (2025): 47–64. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.9473>.
- Setiawan, Asta Tri, Sri Kistiyah, and Rofiq Laksamana. “Problematika Keabsahan Jual Beli Tanah Di Bawah Tangan Tanah Di Kawasan Transmigrasi.” *Tunas Agraria* 4, no. 1 (2021): 22–39. <https://doi.org/10.31292/jta.v4i1.133>.
- Soemardjono, Maria S.W. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi*. Jakarta: Kompas, 2005.
- Sukarno, Taufan Daniarta, Nurul Aldha Mauliddina Siregar, and Farida Yustina. “Transpolitan: Kebijakan Pembangunan Transmigrasi Masa Depan.” *Jurnal Kebijakan Publik* 14, no. 1 (2023): 1–12.
- Sumeru, Fayuthika Alifia Kirana, and Tjempaka. “Legal Status of Transmigration Land Which Has Been Auctioned by KPKNL Until the Certificate Is Issued (Study of Decision Number 7/PDT.G/2020/PN.SBW).” *Journal of Law, Politic and Humanities* 5, no. 3 (2025): 2075–80. <https://doi.org/10.38035/jlph.v5i3.1457>.
- Taupiqqurrahman, Taupiqqurrahman, and Siti Nurul Intan Sari Dalimunte. “Problematika Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Indonesia.” *Simbur Cahaya* 7, no. 1 (2023): 116–32. <https://doi.org/10.28946/sc.v30i1.2748>.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Agraria Dan Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Wahid, Muchtar. “Pokok-Pokok Pikiran Mengenai Pembagian Urusan Pertanahan Dalam Era Otonomi.” Malang, 2005.
- Watt, P R O Vinsi, Gorontalo Keputusan, Bupati Pohuwato, Tentang Penetapan, Subjek Redistribusi, Tanah Di, et al. “/ X / 2021,” 2021.

- Wijaya, Dewinta Sukma, and Diyan Isnaeni. “Implikasi Terhadap Status Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Transformasi UMKM Menjadi Perseroan Terbatas Perorangan.” *Jurnal USM Law Review* 8, no. 1 (2025): 582–95. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.11826>.
- Wiraguna, Sidi. “Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia.” *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.
- Yuliyani, Rita, Putut Wisnu Kurniawan, and Ozi Hendratama. “Perkembangan Sosial Dan Ekonomi Masy Trans Di Bagelen, Gedong Tataan, Pesawaran.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah* 4, no. 1 (2022): 1–12.